BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang baik, yang berfungsi untuk mengadakan sejumlah aturan dan dasar ketentuan mengenai berbagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dapat diancam dengan penjatuhan pidana yang telah ditentukan. Hukum pidana membedakan antara pelanggaran dan kejahatan sebagai dua jenis kegiatan yang dapat diancam dengan kejahatan. Melalui KUHP, kedua kategori perbuatan tersebut diatur dalam hukum pidana Indonesia (materi) (selanjutnya disingkat KUHP). Tindak pidana diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.[1]

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Karena metode khusus yang digunakan untuk melakukan pencurian, Wirjono Projodikoro adalah istilah yang berarti " pencurian khusus ". Ungkapan “pencurian dengan pemberatan” yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya (Kitab Hukum Pidana) dipandang relevan karena memperjelas bahwa kejahatan diperparah oleh ancaman pidana karena sifatnya.[2]

Dalam hal unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP, yang ternyata merupakan unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pencurian dipidana dengan pidana yang lebih berat daripada tindak

[1] Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar, 2016,Hal. 3.
[2] Abintoro Prakoso,*OP.Cit,*. Hal. 157.

pidana pencurian dalam bentuk pokoknya, yaitu pencurian dengan berat, atau yang disebut dengan “gequali ficeerde diefstal” diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Peran pengadilan adalah untuk menentukan apakah berat atau ringannya pidana bagi pelaku sudah sesuai dengan tata cara ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pidana pencurian dengan pemberatan ternyata lebih berat dari pada pencurian biasa karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam melakukan penyidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian, penyidik perlu lebih teliti.

Meski hukum pidana telah mengatur secara tegas tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku pencurian, namun jumlah kasus tindak pidana pencurian di beberapa wilayah justru masih semakin meningkat dan dalam konteks ini adalah tindak pidana Curat yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Data laporan kriminal Polsek Telanaipura Kota Jambi mencatat bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Telanaipura Kota Jambi pada tahun 2020 berjumlah 82 kasus dan pada tahun 2021 berjumlah 34 kasus. Dan dalam kasus ini kita akan membahas tentang pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang hukum tertentu untuk melakukan penyidikan.

Menurut metodologi KUHAP, dasar pemberian wewenang kepada penyidik bukanlah kekuasaan melainkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang

dipikulnya. Pejabat tersebut kemudian diberikan kewenangan yang disesuaikan/disesuaikan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab serta kedudukan tingkat kepangkatan dan pengetahuan, kewenangan penyidik sebagai penyidik. Pasal 7 KUHAP mengatur.[3]

Dalam pasal 127 KUHAP juga dijelaskan tentang penyidikan yaitu:

1. Demi keamanan dan ketertiban selama penggeledahan rumah, penyidik dapat menjaga atau menutup tempat yang bersangkutan.
2. Dalam keadaan ini penyidik berwenang menuntut agar setiap orang yang dianggap perlu tetap berada di daerah selama penggeledahan.

Reserse adalah anggota masyarakat penegak hukum, khususnya polisi, yang diberi amanah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidikan kriminal ditangani oleh reserse kriminal, sedangkan penyidikan narkoba ditangani oleh reserse narkoba. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka salah satu pidana pencurian yang membawa bobot yang lebih berat dari pada kasus pencurian biasa menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan melakukan penelitian ini dengan istilah "**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI"** sebagai tugas akhir .

[3] Abdoel Djamalia, pengantar Hukum pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 173.

B. Rumusan Masalah

Isu-isu berikut dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah kepolisian sektor telanaipura Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah kepolisian sektor Telanaipura Kota Jambi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, tujuan berikut memandu penelitian ini:

a. Untuk mempelajari langkah-langkah yang diambil oleh polisi dalam melakukan penyelidikan berbobot terhadap pelanggaran curian
b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan menimbangnya, serta kendala apa saja yang dihadapi polisi dalam menangani kasus dan cara penanggulangannya.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam menulis penelitian ini:

a. Memenuhi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

b. Memberikan pengetahuan kepada penulis di bidang hukum pidana sekaligus memberikan masukan atau pendapat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari, bagi masyarakat yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Berbagai definisi atau pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian tercakup dalam kerangka konseptual (selain konjungsi). Definisi dari berbagai terminologi (variabel judul) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses

Proses adalah kumpulan langkah, operasi, atau pemrosesan lain yang mengubah input menjadi output. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014)

2. Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan pencegahan yang dilakukan setelah penyidikan selesai dan tindakan diambil berdasarkan laporan penyidik. Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyatakan bahwa

> *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dengan menggunakan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang bila digabungkan dengan alat bukti lain, mengungkapkan sifat kejahatan yang dilakukan dan untuk mengidentifikasi pelakunya".*

3. Tindak Pidana

Selain frasa "Tindakan Pidana", istilah lain juga digunakan dan diedarkan dalam buku-buku atau peraturan-peraturan tertulis yang antara lain telah dilihat

oleh pengarangnya. Istilah "Tindakan Pidana" dimaksudkan sebagai terjemahan bahasa Indonesia dari istilah Belanda "Strafbaarfeit" atau "Delik": [4]

a. Pelanggaran yang dapat dihukum
b. Tindakan yang dapat dihukum;
c. kegiatan kriminal;
d. tindakan criminal
e. Tindak pidana

Istilah-istilah di atas telah digunakan dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Demikian pula, para cendekiawan Indonesia telah menggunakan satu atau lebih frasa yang tercantum di atas sambil memberikan pembenaran masing-masing dan bahkan definisi istilah tersebut.[5]

4. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana dan terbagi menjadi beberapa kualifikasi yang diatur dalam pasal 362 KUHP berikut:

> *"Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk dikuasai secara melawan hukum, diancam dengan pidana pencurian dan kemungkinan hukuman lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah".*

Istilah "pencurian pemberatan" mengacu pada pencurian umum yang mencakup beberapa faktor yang memberatkan dalam pelaksanaannya. Salah satu situasinya adalah situasi yang spesifik.

[4] Ibid, Hal. 4.
[5] Ibid, Hal. 14

Menurut unsur-unsur kejahatan pencurian, pencurian berat, juga dikenal sebagai "gequali ficeerde diefstal", diatur oleh Pasal 363 KUHP dan diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Unsur-unsur yang menyebabkan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP adalah Pencurian membawa hukuman yang lebih berat daripada pencurian dalam bentuknya yang paling umum.[6]

Peran penyidik harus lebih teliti dalam melakukan penyidikan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana pencurian apabila pidana pencurian dengan pemberatan tersebut jelas-jelas lebih berat dari pada pencurian biasa karena semuanya sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berat atau beratnya pidana tersebut. pidana bagi pelakunya sesuai dengan tata cara ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Perwira Pertama membawahi bidang kepolisian (Polsek), yang merupakan organisasi Komando Polisi di tingkat kecamatan Dalam struktur kepangkatan militer, pangkat AKP setara dengan pangkat Kapten. Simbol pangkat AKP adalah tiga(3) balok emas yang tersusun secara paralel. Polsek adalah garda terdepan Polri untuk tugas penegakan hukum,pengayoman, serta menjaga memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat di tingkat kecamatan. Polsek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polsek Telanaipura Kota yang beralamat di Jl.MayjenSutoyoNo.1,Telanaipura,Kec.Telanaipura,Kota JambiProv. Jambi dengan kode pos 36122.

[6] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

E. Landasan Teoritis

Penggunaan teori sebagai landasan untuk setiap pemeriksaan objek studi dikenal sebagai landasan teori. Setiap fakta hukum yang ditemukan dan disajikan dianalisis dengan menggunakan teori sebagai alatnya. penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori berikut

1. Teori Penyidikan

Menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini. untuk menemukan saksi-saksi kejahatan serta tersangka yang diduga melakukannya. Apabila fokus penyidikan adalah "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang diduga atau diduga merupakan tindak pidana, maka fokus penyidikan adalah "mencari dan mengumpulkan barang bukti" sehingga tindak pidana tersebut ditemukan dapat dibuat jelas dan pelaku ditemukan. Kewenangan Polri dalam Pasal 7 KUHAP mengatur tentang penyidikan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah alat yang digunakan dalam bidang hukum, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu lainnya untuk mempelajari lebih dalam tentang suatu pokok bahasan yang sedang dipelajari. Penelitian hukum adalah suatu proses yang mencari perbedaan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemecahan masalah hukum. Ada dua kategori utama penelitian hukum: penelitian hukum normatif dan empiris/sosiologis. Penelitian ini merupakan contoh penelitian hukum empiris (juga dikenal sebagai penelitian *socio legal research*), dan harus mengikuti 5 (lima) prosedur: metodologi penelitian, sumber data, strategi pengumpulan data, strategi

pengambilan sampel, dan strategi analisis data. Metode yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:[7]

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metodologi sosio-legal dan dikategorikan sebagai penelitian yuridis-empiris, yang sering disebut dengan sosiologi hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan hukum yang hadir dalam interaksi sosial dan berfungsi sebagai alat untuk membantu mengidentifikasi dan memperjelas berbagai temuan bahan non-hukum untuk kepentingan kajian hukum.[8]

2. Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer, yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan laporan dalam bentuk makalah resmi dan informal, adalah informasi yang langsung dari sumber aslinya dan diolah menjadi relevan dengan tujuan penelitian. Polsek Telanaipura di Kota Jambi memberikan informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini, yang tercantum di bawah ini:
 1) Laporan Guantibnas Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi 2020
 2) Laporan Guantibnas Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi 2021
 3) Wawancara kepada Ipda Joko Susilo sebagai Kepada Unit Reserse Kriminal Polsek Telanaipura Kota Jambi
 4) Berkas acara pemeriksaan Curat tahun 2020 pelaku Bernama Alex Sandra alias Alex Bin Israel

[7] Tim Revisi FH UNBARI, Op.Cit, Hal. 20.
[8] Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.21.

b. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber seperti laporan, buku, dokumen pemerintah, laporan, dan temuan penelitian yang relevan dengan tujuan dan pokok bahasan penelitian. Berikut ini adalah contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data primer:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dokumen hukum primer (UU Polri).
2) Bahan Hukum Sekunder, seperti buku, makalah, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.
3) Sumber Hukum Tersier, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus hukum, penerjemah bahasa lain, dan lain-lain yang ditemukan secara online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, artinya juga menggunakan 2 (dua) prosedur pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*field research)*

Penulis berkunjung ke Polsek Kota Baru Kota Jambi setelah mendapatkan izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Ppenulis mendatangi Polsek Kota Baru Kota Jambi untuk meminta sejumlah Data tentang Tabulasi Penanganan Perkara Kriminalitas Unit Reskrim Polsek Kota Baru periode tahun

2019-2020 dan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan. Satuan Reserse Kriminal Polres Telanaipura Kota Jambi.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memahami konsep dan teori yang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian, dilakukan studi literatur terhadap data sekunder, antara lain kajian dan kajian peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, penelitian, dan lain di bidang hukum pidana dan kriminologi. Dari segi kriminologi, penggunaan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Telanaipura Kota Jambi, dan upaya pencegahan terjadinya kejahatan tersebut.[9]

4. Teknik Penentuan Sampel

Penelitian ini menentukan Sample melalui metode *porpusive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai suatu sifat atau karakteristik yang dianggap relavan dengan objek penelitian.Subjek yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki jabatan atau kewenangan di dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan keterangan dan data secara formal dan legal, yaitu Kepala Unit (Panit) Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Serta para staf polisi lainnya sebagai penyidik.

[9] Ibid

5. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif-kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data yang menggambarkan atau menggambarkan kondisi suatu fenomena disebut deskriptif. Sedangkan kuantitatif adalah jenis analisis data yang menggunakan angka-angka dalam bentuk tabel, kurva, dan representasi lainnya sebelum memberikan penjelasan dan penarikan kesimpulan induktif (konkretisasi).

G. Sistematika Penulisan

Penulis harus menjelaskan penulisan metodis yang digunakan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terfokus. Penelitian berikut ini dibagi menjadi lima bab, dengan berbagai sub-bab di setiap bab sesuai dengan tema pembahasan dan kekhususan penelitian:

Bab Satu adalah bagian pendahuluan yang memuat deskripsi tentang latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian dan penulisan kerangka konseptual landasan teoritis sistematika penulisan.

Bab Dua adalah bagian yang akan membuat tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu pengertian tindak pidana unsur-unsur tindak pidana jenis-jenis tindak pidana pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bab Tiga adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang penyidikan, yaitu pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, proses-proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dan pemberatan, serta tujuan penyidikan .

Bab Empat. Permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, terutama penyebab kesulitannya, akan dibahas pada Bab 4, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi dan upaya Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

Bab Lima dibagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi temuan-temuan pembahasan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan bagian proposal berisi penyampaian sejumlah saran secara proporsional berdasarkan temuan-temuan kajian.